

PENGARUH FILSAFAT DALAM PENERAPAN HUKUM ACARA PERDATA DAN HUKUM PERDATA DALAM PRAKTEK PERADILAN

Oleh:

Supriono Tarigan

Hukum Universitas Sumatera Utara

E-mail:

suprionotarigan@students.usu.ac.id

ABSTRACT

Philosophy of law focuses on the philosophical aspect of law which is oriented towards functional problems and the philosophy of law itself, namely carrying out law enforcement, dispute resolution, maintaining and maintaining order, making changes, arranging order for the realization of a sense of justice based on abstract and concrete legal principles. Normative legal research methods and Indonesian legal research as a rule of law (Rechtsstaat) principally aim to uphold legal protection (iustitia protectiva). Law and legal ideals (Rechtidee) as the embodiment of culture. The embodiment of human culture and civilization is upheld thanks to the legal system, legal goals and legal ideals (Rechtidee) are upheld in justice. maintained or enforced. The process of settling civil cases in court is a way of defending or enforcing material civil law that has been violated. Civil procedural law or formal law, the existence of negligence and errors in the application of material or formal civil law can be assessed as a failure in applying the law. the end of a power of attorney, if the person giving the power of attorney dies, then the lawsuit can be declared unacceptable, it turns out to be granted.

Keywords: *Philosophy, Application of Law, Civil*

ABSTRAK

Filsafat hukum memfokuskan pada segi filosofisnya hukum yang berorientasi pada masalah-masalah fungsi dan filsafat hukum itu sendiri yaitu melakukan penertiban hukum, penyelesaian pertikaian, pertahankan dan memelihara tata tertib, mengadakan perubahan, pengaturan tata tertib demi terwujudnya rasa keadilan berdasarkan kaidah hukum abstrak dan konkrit. Metode penelitian hukum normatif dan penelitian hukum Indonesia sebagai negara hukum (*Rechtsstaat*) pada prinsipnya bertujuan untuk menegakkan perlindungan hukum (*iustitia protectiva*). Hukum dan cita hukum (*Rechtidee*) sebagai perwujudan budaya. Perwujudan budaya dan peradaban manusia tegak berkat sistem hukum, tujuan hukum dan cita hukum (*Rechtidee*) ditegakkan dalam keadilan. dipertahankan atau ditegakkan. Proses Penyelesaian perkara perdata di pengadilan merupakan cara mempertahankan atau menegakkan hukum perdata materiil yang dilanggar. Hukum acara perdata atau hukum formil, adanya kelalaian dan keliruan dalam penerapan hukum perdata meteril ataupun formil dapat di nilai adanya kegagalan dalam penerapan hukum. berakhirnya suatau kuasa, jika pemberi kuasa meninggal dunia, kemudian gugatan dapat dinyatakan tidak dapat diterima, ternyata dikabulkan.

Kata Kunci: *Filsafat, Penerapan Hukum, Perdata*

1. PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial mempunyai kebutuhan hidup yang beraneka ragam. Kebutuhan hidup tersebut

hanya dapat dipenuhi secara wajar apabila orang mengadakan hubungan antara satu sama lain dalam hidup bermasyarakat. Hubungan tersebut menimbulkan hak dan

kewajiban timbal balik yang wajib dipenuhi oleh masing-masing pihak. Hubungan yang menimbulkan hak dan kewajiban tersebut telah diatur dalam peraturan hukum, yang disebut dengan hubungan hukum. Hukum perdata ialah aturan-aturan hukum yang mengatur tingkah laku setiap orang terhadap orang lain yang berkaitan dengan hak dan kewajiban yang timbul dalam pergaulan masyarakat maupun pergaulan keluarga. Para ahli dalam keterangan Bernama Sudikno Mertokusumo, hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantara hakim. Dengan kata lain, hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil. Lebih konkret lagi, dapatlah dikatakan bahwa hukum acara perdata mengatur tentang adil, dan bagaimana cara melaksanakan putusan pengadilan. Dengan demikian, hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam hukum perdata diperoleh dan dipenuhi sebagaimana mestinya. Kemudian ahli Wirjono Prodjodikoro merumuskan bahwa hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak, semuanya itu untuk melaksanakan

peraturan hukum perdata. Karena ada peraturan hukum acara perdata, orang dapat memulihkan haknya yang telah dirugikan atau terganggu melalui pengadilan dan berusaha menghindarkan diri dari tindakan menghakimi sendiri.

Filsafat hukum memfokuskan pada segi filosofisnya hukum yang berorientasi pada masalah-masalah fungsi dan filsafat hukum itu sendiri yaitu melakukan penertiban hukum, penyelesaian pertikaian, pertahankan dan memelihara tata tertib, mengadakan perubahan, pengaturan tata tertib demi terwujudnya rasa keadilan berdasarkan kaidah hukum abstrak dan konkrit. Pemikiran filsafat hukum berdampak positif sebab melakukan analisis yang tidak dangkal tetapi mendalam dari setiap persoalan hukum yang timbul dalam masyarakat atau perkembangan ilmu hukum. Masalah-masalah dilaksanakan dengan Hukum acara perdata dapat juga disebut hukum perdata formal (*formal civil law*) karena mengatur tentang proses penyelesaian perkara melalui pengadilan yang secara formal diakui sah menurut Undang-Undang. Hukum acara perdata mempertahankan berlakunya hukum perdata agar hak dan kewajiban pihak-pihak diperoleh dan dipenuhi sebagaimana mestinya.

Dalam Pasal 1365 KUHPperdata jelas terlihat bahwa tujuan dari aturan

tersebut adalah untuk memberikan ganti kerugian, dengan tujuan tersebut maka keadilan yang dituju merupakan suatu keadilan *corrective* (keadilan *corrective* mencari untuk mengganti atau memperbaiki kerugian).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang pengaruh filsafat dalam penerapan hukum perdata dan hukum acara dalam praktek peradilan di putusan, bentuk kegagalan dan kemunduran penerapan hukum acara perdata untuk mencari kebenaran hukum perdata materil.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Metode penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan menginventarisir hukum materil dan formil salah dalam penerapan dalam praktek peradilan dalam beberapa putusan. Sedangkan penelitian hukum empiris dilakukan dengan menginventarisir data yang berkaitan beberapa kasus atau pihak dalam mencari keadilan mendapatkan kegagalan penerapan hukum perdata dan hukum acara perdata dalam praktek peradilan yang merujuk pada data yang bersumber dari Mahkamah Agung sebagai lembaga yang memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam putusan hukum

terhadap para pihak dalam peradilan Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaruh filsafat dalam penerapan hukum perdata dan hukum acara perdata dalam praktek peradilan di putusan

Indonesia sebagai negara hukum (*Rechtsstaat*) pada prinsipnya bertujuan untuk menegakkan perlindungan hukum (*iustitia protectiva*). Hukum dan cita hukum (*Rechtidee*) sebagai perwujudan budaya. Perwujudan budaya dan peradaban manusia tegak berkat sistem hukum, tujuan hukum dan cita hukum (*Rechtidee*) ditegakkan dalam keadilan yang menampilkan citra moral dan kebajikan adalah fenomena budaya dan peradaban. Manusia senantiasa berjuang menuntut dan membela kebenaran, kebaikan, kebajikan menjadi cita dan citra moral kemanusiaan dan citra moral pribadi.

Filsafat dapat diartikan sebagai cinta akan Satjipto Rahardjo selanjutnya menambahkan, sebagaimana halnya dengan setiap cabang ilmu, maka ilmu hukum ini mempunyai objeknya sendiri, yaitu hukum, betapa ilmu hukum itu mencakup bidang yang luas sekali. Sifat ini merupakan akibat dari beban yang dipikulnya, yaitu memaparkan di hadapan kita fenomena hukum dalam hakikatnya,

sifat-sifatnya, fungsinya dalam masyarakat sehingga oleh karena itulah bisa dimengerti, mengapa ia mengandung pikiran dan penjelasan yang cukup beragam, baik yang falsfati, teknik maupun sosiologis).

Dalam kepustakaan hukum, ilmu hukum ini dikenal dengan nama, *jurisprudence*, berasal dari kata *jus*, *juris*, yang artinya adalah hukum atau hak; *prudensi* berarti melihat ke depan atau mempunyai keahlian. Arti yang umum dari *jurisprudence* ini adalah ilmu yang mempelajari hukum, Tetapi orang juga mengenal tiga yang lain. Parah penulis Inggris memakinya dalam anatomi perbandingan sistem-sistem hukum yang sudah maju. Para penulis Prancis mengartikanya sebagai kecenderungan dari putusan yang diambil oleh pengadilan-pengadilan.

Filsafat hukum memfokuskan pada segi filosofisnya hukum yang berorientasi pada masalah- masalah fungsi dan filsafat hukum itu sendiri yaitu melakukan penertiban hukum, penyelesaian pertikaian, pertahankan dan memelihara tata tertib, mengadakan perubahan, pengaturan tata tertib demi terwujudnya rasa keadilan berdasarkan kaidah hukum abstrak dan konkrit. Pemikiran filsafat hukum berdampak positif sebab

melakukan analisis yang tidak dangkal tetapi mendalam dari setiap persoalan hukum yang timbul dalam masyarakat atau perkembangan ilmu hukum itu sendiri secara teoritis, cakupannya berkembang luas dan komprehensif. Pemanfaatan penggabungan ilmu hukum dengan filsafat hukum adalah politik hukum, sebab politik hukum lebih praktis, fungsional dengan cara menguraikan pemikiran teleologis konstruktif yang dilakukan di dalam hubungannya dengan pembentukan hukum dan penemuan hukum yang merupakan kaidah abstrak yang berlaku umum, sedangkan penemuan hukum merupakan penentuan kaidah konkrit yang berlaku secara khusus.

Filsafat hukum bertugas menerangkan dasar nilai hukum yang filosofis dimana mampu mewujudkan cita-cita keadilan, ketertiban dalam bermasyarakat yang berhubungan dengan keberadaan hukum yang ada, untuk itu filsafat hukum dapat dikatakan cocok untuk membangun keadaan hukum yang lebih baik. Tentang fungsi Filsafat Hukum itu sendiri, berpendapat bahwa ahli filsafat berupaya untuk mencari jawaban untuk permasalahan tentang gagasan membuat sebuah hukum yang sempurna, kemudian menunjukkan kepada masyarakat kalau hukum yang sudah ditentukan, kekuasaannya tidak dipersoalkan lagi.

Untuk memenuhi perkembangan hukum yang diamna menjamin kelangsungan dimasa mendatang, filsafat hukum memberikan penjelasan yang logis mengenai hukum. Mewujudkan rasa keadilan yang sesuai dengan kaidah hukum yang abstrak dan konkrit, filsafat hukum lebih memperhatikan dari sisi filosofis hukum yang lebih mengarah terhadap permasalahan fungsional filsafat hukum melakukan perubahan tata tertib penyelesaian masalah pertikaian dan mengadakan perubahan yang lebih baik.

Pandangan filsosof tentang keadilan, menurut plato keadilan hanya ada didalam hukum dan perundang-undangan yang dibuat oleh para ahli yang khusus memikirkan hal itu.

Bahkan kebenaran dan keadilan, hasil pemikiran para filsuf sebelumnya, pun tidak luput dari sikap kritik filsafat mereka, sebab dalam filsafat tidak ada kebenaran yang final. Dengan filsafat hukum, filsafat hukum harus berupaya mencari dan menemukan hakekat hukum secara radikal (sampai ke akar-akarnya), secara sistematis, rasional, dan metodis. Filsafat hukum berupaya untuk menemukan jawaban terdalam dari sebuah objek formalnya, yaitu hukum.

Hukum acara perdata umumnya dilakukan berdasarkan pada peraturan

perundangundangan seperti Het Herzeine Indonesish Reglement (selanjutnya disebut dengan HIR), Rechtsreglemeent Buitengewesten (selanjutnya disebut dengan Rbg), dan Reglement op de burgerlijke recht Vordering (selanjutnya disebut dengan Rv). Umumnya kita ketahui pengajuan tuntutan hak yang dikenal hanya pengajuan tuntutan hak melalui gugatan biasa yang diatur dalam pasal 118 ayat (1) HIR atau pasal 143 ayat (1) Rbg, yaitu pengajuan tuntutan hak oleh subjek hukum yang satu kepada subjek hukum lainnya atas suatu sengketa keperdataan, baik berupa wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum, dimana pada diri pihak yang mengajukan tuntutan hak (gugatan) mengalami kerugian langsung maupun kerugian materiil sebagai akibatnya. Dalam perkembangannya, pengajuan tuntutan hak dapat diajukan melalui mekanisme class action, legal standing dan citizen lawsuit.

Pelaksanaan hubungan hukum atau hubungan keperdataan materiil, dapatlah berlangsung secara diam-diam di antara para pihak yang bersangkutan tanpa melalui pejabat atau instansi resmi, dapat terjadi suatu kemungkinan, bahwa hukum keperdata materiil itu dilanggar, sehingga ada pihak yang dirugikan dan terjadilah gangguan keseimbangan kepentingan di dalam masyarakat. Dalam hal ini, hukum

keperdataan materiil yang telah dilanggar itu haruslah dipertahankan atau ditegakkan. Proses Penyelesaian perkara perdata di pengadilan merupakan cara mempertahankan atau menegakkan hukum perdata materiil yang dilanggar. Hukum acara perdata atau hukum formil perdata adalah alat untuk menyelenggarakan hukum materiil, sehingga hukum acara itu harus digunakan sesuai dengan keperluan hukum materiil dan hukum acara tidak boleh digunakan apabila bertentangan dengan hukum materiil.

Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antarperseorangan yang memiliki karakter mengatur dengan tujuan melindungi kepentingan individu (*individual interest*). Dalam praktek penyelenggaraan peradilan, adanya peturan perundang-undangan yang baik akan banyak berperan dalam menjunjung proese penyelenggaraan peradilan dan penegakan hukum pada umumnya, sehingga akan lebih memungkinkan tercapainya tujuan-tujuan peradilan yang di inginkan.

Hakim adalah pejabat negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman sehingga profesi ini dikenal sebagai *officium nobile* (profesi yang mulia). Meskipun demikian, hakim adalah manusia yang tidak luput kesalahan,

kelalaian, kekeliruan atau kekhilafan. Kesalahan atau kelalaian (*rechterlijk dwaling*) tersebut dapat terjadi dalam lingkup hukum acara perdata maupun hukum perdata materiil. mengidentifikasi beberapa aspek yang kerap muncul dan kurang diperhatikan oleh hakim dalam membuat putusan, antara lain.

1. Kelalaian, kurang hati-hatian, dan kekeliruan/kekhilafan hakim dalam menerapkan hukum acara yang mengakibatkan putusan batal demi hukum atau dapat dibatalkan.
2. Kekeliruan/kekhilafan dan kesalahan hakim dalam menerapkan hukum pada umumnya dan hukum pembuktian pada khususnya.
3. (*onvoldoende gemotiveerd*), terjadi kesalahan penerapan hukum acara atau terjadi kesalahan dalam menilai alat bukti. Dengan alasan atau aspek hukum perdata putusan pengadilan yang menjadi objek , hanya satu putusan pengadilan yang mencerminkan persoalan dalam penerapan hukum oleh hakim.

2. Bentuk kegagalan penerapan hukum acara perdata dan hukum perdata

Hukum perdata yang mengatur hubungan antarperseorangan yang memiliki

karakter mengatur dengan tujuan melindungi kepentingan individu (individual interest. dalam peraktek penyelenggaraan peradilan, adanya peturan perundang-undangan yang baik akan banyak berperan dalam menjunjung proese penyelenggaraan peradilan dan penegakan hukum pada umumnya, sehingga akan lebih memungkinkan tercapainya tujuan-tujuan peradilan yang di inginkan.

Hakim pejabat negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman sehingga profesi ini dikenal sebagai *officium nobile* (profesi yang mulia). Meskipun demikian, hakim adalah manusia yang tidak luput kesalahan, kelalaian, kekeliruan atau kekhilafan. Kesalahan atau kelalaian (*rechterlijk dwaling*) tersebut dapat terjadi dalam lingkup hukum acara perdata maupun hukum perdata materil. mengidentifikasi beberapa aspek yang kerap muncul dan kurang diperhatikan oleh hakim dalam membuat putusan, antara lain.

1. Kelalaian, kurang hati-hatian, dan kekeliruan/kekhilafan hakim dalam menerapkan hukum acara yang mengakibatkan putusan batal demi hukum atau dapat dibatalkan.
2. Kekeliruan/kekhilafan dan kesalahan hakim dalam

menerapkan hukum pada umumnya dan hukum pembuktian pada khususnya.

3. (*onvoldoende gemotiveerd*), terjadi kesalahan penerapan hukum acara atau terjadi kesalahan dalam menilai alat bukti.

Dengan adanya kelalaian dan keliruan dalam penerapan hukum perdata materil ataupun formil dapat di nilai adanya kegagalan dalam penerapan hukum, dalam beracara di muka persidangan Pengadilan Negeri dapat dilakukan secara langsung, dapat juga secara tidak langsung. Apabila beracara secara tidak langsung, maka pihak-pihak yang berperkara dapat mewakilkan perkaranya itu kepada pihak lain, yaitu penerima kuasa. Perwakilan atau pemberian kuasa ini diatur dalam Pasal 123 HIR, 147 RBg. Menurut ketentuan pasal tersebut, pihak-pihak yang berperkara dapat menguasai perkaranya kepada orang lain dengan surat kuasa khusus (*special authorization*).

Berakirnya kuasa juga di tentukan, salah satu sebab berakhirnya pemberi kuasa adalah dengan meninggalnya pemberi kuasa atau surat kuasa gugur, dalam pengajuan gugatan dalam beracara dikarenakan adanya kematian atau meninggal si pemberi kuasa dalam

beracara, tentunya berakhirnya kuasa, dan apabila beracara gugatan dalam perdata.

Pada dasarnya, dengan meninggalnya seseorang, seketika itu segala hak dan kewajiban pewaris beralih pada ahli warisnya (*hak saisine*). Hak *saisine* memiliki arti demi hukum ahli waris menggantikan kedudukan pewaris dalam hal harta benda tanpa berbuat suatu apapun dengan tergugat yang meninggal dunia, dalam hukum acara perdata ada beberapa tahapan yang harus ditempuh untuk dapat menjadikan ahli waris sebagai pengganti tergugat yang sudah meninggal dunia. Adapun di antaranya penyampaian kematian tergugat asal oleh penggugat kepada Majelis Hakim sekaligus menunjuk ahli waris yang akan menggantikannya. Didalam suatu putusan terjadi salah penerapan hukum dimana ditentukan tentang bagaimana berakhirnya suatu kuasa, jika pemberi kuasa meninggal dunia, kemudian gugatan dapat dinyatakan tidak dapat diterima dalam putusan, jika dilanjutkan pada umumnya dalam pengecualian jika terjadi pergantian dari ahli waris, putusan pengadilan nomor 58/Pdt.G/2018/PN Tbt, di halaman 42 (empatpuluh dua), dinyatakan dalam pertimbangannya, "*bahwa berdasarkan keterangan saksi dari Penggugat yaitu Norman Edwin Nasution diperoleh fakta bahwa Imran Saragih yang merupakan Penggugat IV dalam perkara a quo telah*

meninggal dunia pada bulan Maret 2019 yang dibenarkan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat namun baik ahli waris dari Penggugat IV tidak ada menyampaikan untuk melanjutkan gugatan dalam perkara a quo dan tidak pula menunjuk wakilnya yang sah untuk melanjutkan gugatan atas perkara a quo sehingga Hakim Anggota II berpendapat perkara a quo tidak dapat dilanjutkan dan dinyatakan tidak dapat diterima"

Tetapi didalam putusan tersebut hanyalah sebuah pertimbangan yang merupakan pendapat seorang hakim, bukan keseluruhan hakim, dalam musyawarahnya atau keseluruhan sama pendapatnya dalam suatu pendapat dalam memutus suatu perkara melainkan hanya seorang hakim saja, dalam putusan tersebut walaupun dinyatakan dalam pertimbangan dalam putusan telah ditemukan pemberikuasa meninggal dunia, dan dinyatakan gugatan tidak dapat diterima, ternyata dalam putusan akhir, *gugatan Penggugat dalam pokok perkara dikabulkan Sebagian, dengan menyatakan mengabulkan gugatan penggugat Sebagian.*

Dengan upaya hukum telah dinyatakan sama sudut pandang tentunya dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, telah ditemukan dalam beracara hukum acara formil seseorang telah meninggal dunia dalam kedudukan

hukum sebagai pemberi kuasa meninggal dunia berakhir jugalah kuasanya jika tidak ada penggantinya sepanjang itu, sedangkan dalam berperkara dalam praktek belum tentu itu bisa menjadi acuan yang di tentukan dalam hukum perdata meteril.

4. SIMPULAN

1. Filsafat hukum memfokuskan pada segi filosofisnya hukum yang berorientasi pada masalah- masalah fungsi dan filsafat hukum itu sendiri melakukan penertiban hukum, penyelesaian pertikaian, pertahankan dan memelihara tata tertib, mengadakan perubahan, pengaturan tata tertib demi terwujudnya rasa keadilan berdasarkan kaidah hukum abstrak dan konkrit.. Dalam peraktek penyelenggaraan peradilan, adanya peturan perundang-undangan yang baik akan banyak berperan dalam menjunjung proese penyelenggaraan peradilan dan penegakan hukum pada umumnya, sehingga akan lebih memungkinkan tercapainya tujuan-tujuan peradilan.
2. Tidak ada menyampaikan untuk melanjutkan gugatan dalam perkara *a quo* dan tidak pula menunjuk wakilnya yang sah untuk melanjutkan gugatan atas perkara *a quo* sehingga Hakim berpendapat perkara *a quo*

tidak dapat dilanjutkan dan dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena pemberi kuasa meninggal dunia, ilmu hukum filsafat untuk adalah akar dari ilmu selalu dalam kebenaran materil dalam bercara sesuai dengan tujuan berkeadilan.

5. DAFTAR PUSTAKA

a. Buku-buku

Abdulkadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung

Djohansyah, "*Legal Justice, Social Justice dan Moral Justice Dalam Praktek*", Makalah Pembanding untuk Panel Diskusi Bagi Hakim Tingkat Banding dan Hakim Tingkat Pertama Se Wilayah Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, 6 November 2000, Pusdiklat Mahkamah Agung RI,2004,

Laila M. Rasyid,SH, M.Hum, Hernawati, SH, M.Hum, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, Lhokseumawe, Unimal Press, 2005.

b. Jurnal

Beniharmoni Harefa, Kebenaran Hukum Perspektif Filsafat Hukum, Jurrnal,Komunikasi Hukum, Bali, Volume 2, Nomor 1, 2016

Bambang Sutioyoso, Ruang Lingkup dan Aspek-Aspek Kebijakan

- Pembaharuan Hukum Acara Perdata di Indonesia, *Jurnal Hukum, Jambi*, Vol 20, Nomo 9, 2002
- Handayani, Johannes, Kiki, Peran Filsafat Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan, *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni*, Jakarta Vol. 2 Nomor 2, 2018
- Husein Tamara Ubay, Misbahul Huda, Erwin Sayah ruddin, *Analisis Yuridis Terhadap Gugurnya Gugatan Harta Bersama Akibat Penggugat Meninggal Dunia* (Studi Kasus Perkara Nomor 4256/Pdt.G/2019/PA.BKS PENGADILAN AGAMA BEKASI), *Journal UnpakPALAR (Pakuan Law Review)* Volume 7 Nomor 2, 2021
- Husein Tamara Ubay, Misbahul Huda, Erwin Sayah ruddin, *Analisis Yuridis Terhadap Gugurnya Gugatan Harta Bersama Akibat Penggugat Meninggal Dunia* (Studi Kasus Perkara Nomor 4256/Pdt.G/2019/PA.BKS PENGADILAN AGAMA BEKASI), *Journal UnpakPALAR (Pakuan Law Review)* Volume 7 Nomor 2, 2021
- Valencia Adelina Br Ginting, Khairunnisa, Syarifah Lisa Andriati, Implementasi nilai-nilai filsafat hukum dalam pembentukan hukum di Indonesia, *Jurnal Crepido, Semarang*, Volume 4, Nomor 1, 2022
- Subhan Amin, Keadilan dalam prespektif filsafat hukum terhadap masyarakat, *Jurnal EL-Afkar, Bengkulu*, Volomue 8 Nomor 1, 2009
- Putu Rasmadi, Ketut Tjukup, Nyoman A. Matanta, Tuntutan Hak dalam Penegakan Hak Lingkungan, (*Envioronmental Right*), *Jurnal Hukum Acara Perdata Adhaper*, Surabaya, Vol 2 No 1, 2016
- Prof.Dr.Budiman Ginting,SH.,M.Hum, Perkembangan Hukum Perdata di Indonesia Pembaharuan terhadap Hukum Perdata Indonesia, *Jurnal IUSTUM*, 2017, Jakarta Vol. 2 No. 1
- Tata Wijayanta Sandra Dini Febri Arista, *Disparitas Putusan Perkara Sengketa Tanah Terkait Penerapan Hukum Formil*, *Jurnal Yudisial* Volome , Jakarta, 7, No. 2 , 2014
- Tata Wijayanta Sandra Dini Febri Arista, *Disparitas Putusan Perkara Sengketa Tanah Terkait Penerapan Hukum Formil*, *Jurnal Yudisial* Volome , Jakarta, 7, No. 2 , 2014

c. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

d. Sumber Lain

Desertasi Penghapusan Sifat Melawan
Hukum Materil tidak hukum pidana
karena merupakan kasus perdata
(studi terhadap putusan mahkamah
agung RI, oleh Heru Iriani NPM
03932007, Program Doktor S-3
(doktor) Ilmu Hukum Program
Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Yogyakarta 2010

Putusan pengadilan nomor
58/Pdt.G/2018/PN Tbt